

**Respon Hukum Nasional terhadap Perubahan Sosial  
Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia**

**Fathiya Nabiila<sup>\*</sup>, Farid Pardamean Putra Irawan<sup>\*\*</sup>**

Universitas Tidar, Magelang<sup>\*,\*\*</sup>

*(Penulis Korespondensi)*

*dikirim: 14 April 2022*

*direvisi: 20 Juni 2022*

*diterima: 8 Desember 2022*

**Abstrak:**

Hukum dan fenomena perubahan sosial merupakan dua unsur yang saling berkaitan, dimana perubahan hukum merupakan suatu akibat dari adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Covid-19 menimbulkan adanya perubahan hukum sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari adanya kepenulisan ini yaitu untuk menambah pengetahuan terkait dengan korelasi hukum nasional dengan fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan menganalisis keterkaitan aturan-aturan hukum dengan perubahan sosial, serta mengkaji respon hukum nasional dalam masa pandemi. Perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kependudukan, habitat fisik, perkembangan teknologi, struktur masyarakat, serta kebudayaan. Hukum dikatakan telah berhasil dalam pelaksanaannya ketika dapat menggerakkan masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki, dalam artian individu dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Beberapa waktu yang lalu hingga saat ini, dunia digemparkan dengan munculnya virus Covid-19 yang mudah untuk menular serta dapat berujung pada kematian. Pemerintah dituntut untuk menjamin keamanan serta terlindunginya warga negara dari virus yang membahayakan tersebut. Dalam langkah progresifnya, pemerintah membuat serangkaian aturan untuk meminimalisir adanya dampak kerugian baik dari korban jiwa yang teridentifikasi virus Covid-19, ataupun kerugian dari aspek ekonomi yang ditimbulkan dikarenakan adanya Covid-19.

**Kata Kunci : Perubahan Sosial, Hukum, Covid-19**

**Abstract:**

*Law and the phenomenon of social change are two interrelated elements, where legal change is a result of social changes that occur in society. Covid-19 causes legal changes in response to changes that occur in society. The purpose of this writing is to increase knowledge related to the correlation of national law with social phenomena that occur. This study uses a juridical normative method, by analyzing the relationship between legal rules and social change, and examines the response of national law during a pandemic. Social change is influenced by several factors including population, physical habitat, technological developments, community structure, and culture. The law is said to have been successful in its implementation when it can move the community according to what is desired, in the sense that individuals can obey what has been determined by law. Some time ago, the world was shocked by the emergence of the Covid-19 virus, which is easy to spread and can lead to death. The government is required to ensure the safety and protection of citizens from this dangerous virus. In its progressive steps, the government has made a series of rules to minimize the impact of losses, both from the fatalities identified by the Covid-19 virus, or losses from the economic aspect caused by the Covid-19 outbreak.*

**Keywords : Social Change, Law, Covid-19.**

## PENDAHULUAN

Suatu negara terdiri dari berbagai wilayah dimana dalam wilayah tersebut membentuk suatu masyarakat. Masyarakat merupakan perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari komunitas, atau orang yang secara geografis berdekatan satu sama lain. Masyarakat dianggap sebagai suatu *partner of independent relation*, suatu kenyataan merupakan suatu *gegebenheit* di pelosok manapun di dunia ini (Fadjar, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa setiap manusia memiliki ego, atau keinginan, kepentingan, kehendak, serta hak yang tidak terpisahkan dari hakikat sifat manusia. Banyaknya kepentingan dari setiap individu, mustahil jika terhindar dari berbagai macam konflik. Gangguan kepentingan atau konflik tersebut haruslah dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir agar tidak mengganggu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula *restitutio in integrum* artinya kembali ke keadaan semula (Mertokusumo, 1996). Dimana ada interaksi antar individu dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan tersebut bertujuan untuk menjaga masing-

masing hak individu agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Perlindungan kepentingan dapat tercapai seiring dengan tercapainya pedoman hidup yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku. Pedoman, patokan dalam bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut dengan hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), selain dari pada itu hukum juga dianggap sebagai salah satu alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) guna mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Roscoe Pond menegaskan bahwa hukum harus dapat melayani masyarakat keseluruhan dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan antar warga negara (Suherman, 2004). Dimana ada masyarakat disitu pula juga terdapat hukum yang berlaku, istilah ini biasa dikenal dengan istilah *Ubi Societas Ibi Ius*. Menurut H. Turner, pembentukan hukum dalam suatu masyarakat setidaknya memiliki elemen-elemen dasar, seperti *explicit laws* (hukum eksplisit), *mechanism for enforcing laws* (mekanisme penegakkan hukum), *mehanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws* (mekanisme untuk menengahi dan mengadili perselisihan sesuai dengan hukum), and *mechanism for enacting new*

*or changing old laws* (mekanisme untuk memberlakukan undang-undang baru atau mengubah undang-undang lama) (Turner, 1972).

Pembentukan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang tertib akan dapat tercapai apabila kegiatan dari seluruh warga negaranya diserasikan membentuk suatu pola kegiatan bersama yang stabil, ajeg, dan berlanjut secara terus menerus. Hukum lahir atas kehendak atau keinginan manusia sebagai objek dari hukum itu sendiri, akan tetapi hukum juga dituntut untuk dapat mengikuti arus perkembangan terkait dengan segala aspek perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan, baik secara cepat (revolusi) maupun secara lambat (evolusi). Terlebih dalam setahun terakhir, ketika seluruh belahan dunia digemparkan oleh wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan dan perlindungan kesehatan seluruh warga negara terhadap Covid-19 sebagaimana pernyataan *World Health*

*Organization* (WHO) “Pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan penyediaan tindakan kesehatan dan sosial yang memadai”(Mardiansyah, 2018).

Virus Covid-19 telah masuk di Indonesia pertama kali pada bulan maret 2020. Dalam penanganan virus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia merumuskan beberapa peraturan untuk meminimalisir persebaran virus Covid-19 ini diantaranya yaitu: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Wabah Covid-19 ini membuat perubahan sosial yang sangat drastis, sehingga pemerintah dituntut untuk membentuk peraturan secara responsif dan adaptif, sehingga harapannya mampu

menekan angka persebaran Covid-19, sekaligus dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hukum responsif, dimana hukum berperan sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan masyarakat yang bersumber pada aspirasi masyarakat serta permasalahan yang ada (Kumalasari, 2015).

Perubahan sosial yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 merupakan suatu perubahan yang signifikan, sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya. Salah satu langkah progresif untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 yaitu membentuk regulasi sebagai upaya represif untuk meminimalisir baik dari aspek kesehatan masyarakat maupun dari kerugian dari aspek ekonomi yang ditimbulkan. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji adanya keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial yang dapat diimplementasikan kedalam peranan hukum sebagai solusi atas permasalahan yang timbul, serta mengkaji terkait dengan adanya beberapa peraturan baru, ataupun peraturan lama yang diperbaharui demi menunjang keberlangsungan dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode

penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang bersumber dari analisis berbagai sumber kepustakaan atau sumber sekunder lainnya (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menemukan bahan-bahan berupa: konsep, teori, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dan berbagai sumber sekunder lainnya seperti, peraturan perundang-undangan, literatur review, jurnal, buku, website, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang akan disajikan. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud diantaranya (1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, (3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional, dan lain-lainnya

Berdasarkan dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan peranan hukum dalam perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dan dipengaruhi dari banyak faktor, salah satunya faktor bencana alam. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi Covid-19 ini termasuk dari bencana nasional, penetapan ini secara resmi dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Selain dari pada itu penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memberikan pengetahuan terkait dengan analisis beberapa pembaharuan ataupun perubahan hukum nasional terkhusus hukum kesehatan sebagai akibat perubahan sosial selama masa pandemi Covid-19.

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Hukum dalam Perubahan Sosial**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana baik dari sisi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, serta berbagai kekayaan sumber daya alam terus menerus dilakukan pengembangan. Perubahan sosial, menimbulkan daya adaptasi yang lebih

besar untuk memanfaatkan sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya. Pemanfaatan lingkungan ini bertujuan untuk mendorong aktifitas perekonomian maupun memanfaatkan teknologi bagi kelangsungan hidup manusia (Rahardjo, 1979). Dalam perubahan sosial terdapat beberapa aspek yang saling mengalami ketergantungan (interdependen) satu sama lain, sehingga apabila satu aspek menyebabkan suatu perubahan, maka aspek yang lainnya tidak secara langsung harus dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan sosial dan hukum menjadi suatu aspek yang saling ketergantungan, dimana dalam hal ini hukum berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam berperilaku, *social control*, serta dianggap sebagai alat solusi dari permasalahan sosial.

Tahapan perubahan sosial di Indonesia, Prof Tjip menyebutnya tiga bagian, bagian pertama Dimulai dari kolonialisais Belanda, kedua kemudian bergesernya pemegang hegemoni dari Belanda ke Jepang di bidang hukum terjadi perombakan diantaranya adalah dihapusnya dualisme dalam peradilan dan penggunaan hakim tunggal. Lalu bagian ketiga adalah terjadi dekolonisasi yang ditandai dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan (Rahardjo, 1979). Masyarakat merupakan objek dari adanya perubahan

sosial. Masyarakat terus mengalami perkembangan. Perbedaan perubahan satu dengan yang lainnya ditentukan oleh tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga sama halnya dengan perubahan hukum (Ridwan, 2016). Perubahan hukum akan terbentuk apabila timbul keadaan baru dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sinzheimer: “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum, manakala dengan terjadinya perubahan yang timbul dapat menyusun langkah-langkah untuk menghadapi perubahan tersebut menuju kehidupan yang baru.”. Selain itu, Selain itu, Marx Wabber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan dengan hukum, yaitu: (1) kumulasi yang progresif daripada penemuan dibidang teknologi, (2) kontak atau konflik antar kebudayaan, (3) gerakan sosial. Dari ketiga teori tersebut, maka hukum lebih condong kepada akibat daripada faktor penyebab adanya perubahan (Prasetya et al., 2021). Selaras dengan itu Prof Tjipto Raharjo menyatakan, faktor-faktor terjadinya perubahan sosial itu adalah, masalah kependudukan, habitat fisik, perkembangan teknologi, struktur masyarakat, serta kebudayaan (Rahardjo & Ufran, 2009).

Penegakan hukum tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mengutip Satjipto Rahardjo yang menyatakan, hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah yang independen, ia harus diakaitkan dan dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perubahan yang terjadi sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi di akhir abad ke 20 dan menjelang abad ke 21, yang kemudian menimbulkan terjadinya perubahan hukum (Ali, 1996). Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki peran yang signifikan dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dimana hukum berperan sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (*a tool of social engeneering*). Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat pertama kali dikemukakan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound (Fuady, 2014). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (Public Interest)
  - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum

- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan pelanggaran hak
  - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
  - a. Kepentingan individu
  - b. Kepentingan keluarga
  - c. Kepentingan hak milik.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscou Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”. Atau istilah-istilah lain yang kada kala dipakai, seperti hukum sebagai agent of change atau social planning. *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soekanto, 1980). Soerjono Soekanto menyatakan

berhasilnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perikelakuan, sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor, yaitu: pertama proses pelembagan, kedua bidang-bidang mana yang ingin dirubah, yaitu yang netral atau yang bersifat pribadi. Proses pelembagaan senantiasa tergantung pada hubungan antara paling sedikit 3 faktor, yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam (Soekanto, 1981). Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak ke arah yang di kehendaki, ketika subjek patuh atau menurut (Friedman & Khozim, 2009) hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuantujuan yang dikendaki, Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang mengarah kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering* (Rahardjo, 2014).

### **Respon Hukum Nasional terhadap Perubahan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia**

Penyebaran Covid-19 di Indonesia diawali pada bulan Maret tahun 2020, ketika terdapat dua orang warga Indonesia yang terkonfirmasi positif terkena kasus Covid-

19 mengatakan bahwa ia melakukan kontak langsung terhadap warga negara Jepang yang sedang berkunjung di Indonesia. Selain dari pada itu, terdapat pertama kalinya kasus kematian yang diakibatkan oleh covid-19 yang menimpa seorang warga di Kota Solo yang berusia 59 tahun yang diduga tertular setelah menghadiri seminar di Kota Bogor pada bulan Februari lalu. Covid-19 merupakan salah satu jenis varian virus yang dapat menular secara cepat melalui berbagai macam media penularan. Kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin hari semakin meningkat diberbagai provinsi di Indonesia. Pemerintah sudah sepatutnya memberikan rasa aman, menjamin hak-hak asasi warga negara nya salah satunya hak untuk memperoleh kesehatan. Hal ini selaras dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1,2 dan 3 yang menyebutkan ;

- a. Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
- b. Ayat 2 setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh Kesehatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- c. Ayat 3 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Untuk menunjang pelaksanaan penanganan kasus persebaran Covid-19 pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan Covid-19 ditinjau berdasarkan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Pemerintah wajib mengumumkan bagian wilayah yang menjadi sumber terjangkitnya penularan penyakit ke banyak masyarakat. Pemerintah dalam hal ini wajib melakukan transparansi terhadap berbagai kasus penyebaran Covid-19 yang ada di Indonesia guna mencegah ataupun meminimalisir kasus Covid-19 di Indonesia. Upaya cepat tanggap yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19, salah satunya melalui regulasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global.

Kebijakan setiap negara berbeda-beda dalam menangani persebaran Covid-19 ini, ada negara yang menetapkan kebijakan *lockdown*, sebagai contohnya negara India. Dimana kebijakan *lockdown* ini merupakan suatu langkah guna untuk mengendalikan persebaran Covid-19, dalam kebijakan ini pemerintah memberlakukan penutupan berbagai area publik, seperti mall, pasar, sekolah, perkantoran, serta melarang warganya untuk keluar rumah. Negara yang telah menetapkan kebijakan ini antara lain Wuhan, India, dan negaran lainnya. Semenetera beberapa negara menetapkan kebijakan pembatasan ruang gerak publik. Dalam kebijakan ini terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang seperti pembatasan frekuensi dan jumlah pertemuan massal. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan melalui Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Peraturan PSBB tersebut

ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona -19 ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 6487. Dalam peraturan tersebut berisi himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk meminimalisir adanya kegiatan di luar rumah. Kebijakan PSBB ini paling sedikit mencakup: (1) Peliburan Sekolah atau tempat kerja (2) Pembatasan kegiatan keagamaan (3) Pembatasan Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penyelenggaraan pembatasan social berskala besar berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Keadaan kasus semakin meningkatnya serta bertambahnya pasien Covid-19 ini membuat Presiden Jokowi juga mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus. Keputusan presiden tersebut bertujuan agar semua elemen masyarakat dapat turut ikut serta berpartisipasi dalam penanganan

penyebaran Covid-19, baik dari tenaga medis, masyarakat umum, penyelenggara perkantoran publik ataupun swasta untuk dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun masing-masing daerahnya. Tidak terjaganya kondusifitas dari adanya keberlakuan peraturan-peraturan sebelumnya, dan belum efektif serta tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan Pengendalian Covid-19. Dalam intruksi presiden tersebut, presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Masyarakat wajib untuk mentaati segenap bentuk kebijakan dari pemerintah seperti pada pasal 9 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa: (1) Setiap Orang Wajib mematuhi Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan. Selain dari pada itu, dalam penanganan virus Covid-19 ini juga terdapat beberapa tanggung jawab pemerintah maupun dari rumah sakit, hal

ini telah tercantum dalam Pasal 26G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Seorang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. “ . Tanggung jawab tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular (Pasal 152 ayat (1) & (2) UU No 36 Tahun 2009)
- b. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 6 UU No 36 Tahun 2009)

- c. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 5 UU No 36 Tahun 2009)
- d. Pemerintah bertanggungjawab upaya penanggulangan wabah (Pasal 10 UU No 4 Tahun 1984)
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab; menyediakan RS berdasarkan kebutuhan bagi masyarakat dan menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. (Pasal 6 UU No 44 Tahun 2009)
- f. Setiap RS berkewajiban; melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; (Pasal 29 UU No 44 Tahun 2009)

Dengan menyebar luasnya wabah Covid-19 di Indonesia sangat

menimbulkan kekacauan. Pandemi Covid-19 membuat semua sektor baik ekonomi maupun industri menjadi lumpuh. Wabah pandemi Covid-19 terlihat signifikan pada sektor ekonomi di Indonesia, pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga perbankan lainnya berusaha merumuskan kebijakan guna menyelamatkan perekonomian skala nasional sehingga perekonomian dapat dikendalikan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (2020) Nomor 1 mengenai Pemberlakuan Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Salah satu yang diatur dalam Perppu tersebut yaitu mengenai kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan dalam upaya menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu contoh bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sampai pada tingkat Peraturan Daerah. Pemerintah berkewajiban melindungi negara dari berbagai ancaman yang membahayakan negara maupun warga negaranya.

### **KESIMPULAN**

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang secara keadaan geografis berdekatan. Masyarakat merupakan objek dari adanya fenomena perubahan sosial, dimana masyarakat selalu bersifat dinamis. Peran dari adanya hukum baik tertulis maupun tidak dalam perubahan sosial yaitu sebagai *social engineering*. Hukum merupakan akibat perubahan sosial yang dihasilkan. Sesuai pada tujuannya, hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku, alat solusi dari permasalahan sosial, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Tahun lalu hingga saat ini, dunia digemparkan oleh virus Covid-19 yang berdampak signifikan, sehingga dapat membentuk perubahan sosial yang sangat drastis. Perubahan adanya wabah Covid-19 ini perlu mendapat perhatian khusus, salah satunya menggunakan berbagai kebijakan ataupun regulasi dengan tujuan untuk meminimalisir persebaran jumlah

terkonfirmasi positif Covid-19. Respon hukum nasional sangat dibutuhkan untuk perubahan pada masa Covid-19. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk merasa terlindungi dari hal yang membahayakan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ali, A. (1996). *Menguk Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (1st ed.). Chandra Pratama. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20210746>
- Fadjar, A. M. (2005). *Tipe Negara Hukum* (1st ed.). Bayubiru. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20163934>
- Friedman, M. L., & Khozim, M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (3rd ed.). Nusa Media. <http://katalogdpadkotabima.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1657>
- Fuady, M. (2014). *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20400521>
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus
- Kumalasari, S. (2015). *TEORI HUKUM RESPONSIF Philippe Nonet dan Philippe Selznick*. <https://pdfcoffee.com/hukum-responsif--pdf-free.html>
- Mardiansyah, R. (2018). Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 227–251. <https://doi.org/10.25123/vej.2918>
- Mertokusumo, R. M. S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (4th ed.). Liberty. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20161942>
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas*, 11(1), 929–939. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial* (1st ed.). Alumni. <https://layanan.dispussipbanyuwangi.id/opac/detail-opac?id=5192>
- Rahardjo, S. (2014). *ILMU HUKUM* (A. Marwan (ed.)). Citra Aditya.
- Rahardjo, S., & Ufran. (2009). *Hukum dan Perubahan sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (3rd ed.). Genta Publishing. <https://onesearch.id/Record/IOS3605.JATEN-11100000011392#description>
- Ridwan. (2016). HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering). *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 28–39. <https://doi.org/10.23917/jurisprudenc.e.v6i1.2993>
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1st ed.). Rajawali Pers. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20133451>

Soekanto, S. (1981). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* (1st ed.). Alumni.  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1507](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1507)

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20162397>

Turner, J. H. (1972). *Patterns Of Social Organization* (1st ed.). McGraw-Hill Companies.  
<https://www.amazon.com/Patterns-Social-Organizations-McGraw-Hill-sociology/dp/007065560X>

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1984  
Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No 44 Tahun 2009  
Tentang Rumah Sakit

Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang  
Kesehatan

Undang-Undang No 6 Tahun 2018  
Tentang Keekarantinaan Kesehatan